



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 360/ 625 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 360/538  
TAHUN 2020 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa untuk penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*, di Kabupaten Karanganyar telah dilakukan antisipasi penyebaran dampaknya dengan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergitas antar Perangkat Daerah serta *stakeholder* terkait dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Karanganyar berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 360/538 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Karanganyar;
  - c. bahwa untuk memperkuat pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Karanganyar dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ, Tanggal 29 Maret 2020, tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Daerah, perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Karanganyar;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 360/538 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Karanganyar;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 34);
14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);
17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/43 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/44 tentang Perubahan atas Tahun 2020 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/43 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Provinsi Jawa Tengah;
18. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 360/537 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Karanganyar;

19. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 360/538 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 360/538 TAHUN 2020 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* DI KABUPATEN KARANGANYAR.

Pasal I


Beberapa Ketentuan dalam Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 360/538 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Karanganyar diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan DIKTUM KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
KESATU : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease (Covid-19)* Di Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
2. Ketentuan DIKTUM KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
3. Ketentuan DIKTUM KETIGA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Desease (Covid-19)* Di Kabupaten Karanganyar dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Kantor BPBD Kabupaten Karanganyar dan diketuai oleh Kepala Pelaksana Harian BPBD.
4. Ketentuan DIKTUM KEEMPAT diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 1 April 2020



Tembusan :

1. Kepala BNPB;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah *ex-officio* Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah;
5. Dandim 0727/Karanganyar;
6. Kapolres Karanganyar;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar;
8. Kepala BKD Kabupaten Karanganyar;
9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar;
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
12. Kalak BPBD Kabupaten Karanganyar;
13. Kepala RSUD Kabupaten Karanganyar;
14. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar;
15. Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar;
16. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Karanganyar; dan
17. Para Anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR 360/2020 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 BUPATI NOMOR 360/538 TENTANG  
 GUGUS TUGAS PERCEPATAN  
 PENANGANAN CORONA VIRUS  
 DESEASE (COVID 19) DI KABUPATEN  
 KARANGANYAR

SUSUNAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
 CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19) DI KABUPATEN KARANGANYAR

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	TUGAS
1	2	3	4
1	Bupati Karanganyar	Ketua Gugus Tugas	a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19; b. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19; c. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19; d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19; e. menginstruksikan kepada jajaran sesuai rencana operasi untuk melakukan upaya penanganan Wabah Covid-19; f. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan.
2	Komandan KODIM 0727	Wakil Ketua I	
3	Kepala Kepolisian Resort Karanganyar	Wakil Ketua II	
4	Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar	Wakil Ketua III	
5	Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar	Wakil Ketua IV	
6	Wakil Bupati Karanganyar	Ketua Harian	
7	Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar	Ketua Pelaksana	
<b>SEKRETARIAT</b>			
1	Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar	Sekretaris I	a. melaksanakan administrasi surat menyurat; b. melakukan pengumpulan data dampak wabah Covid-19; c. mendata logistik, peralatan dan distribusi untuk penanganan Covid-19 serta melaporkan kepada Ketua Gugus Tugas secara berjenjang;
2	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Sekretaris II	
3	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris III	
4	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota	
5	Kepala Bagian Kesra Setda	Anggota	

1	2	3	4
			<p>d. menyusun surat edaran, surat keputusan, protokol berkaitan wabah Covid-19;</p> <p>e. melaksanakan evaluasi dan monitoring serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Gugus Tugas secara periodik, insidental dan berjenjang;</p> <p>f. melaporkan kepada Ketua Gugus Tugas secara berjenjang jika terdapat dampak yang membutuhkan keputusan segera;</p> <p>g. melaksanakan komunikasi publik;</p> <p>h. melaksanakan monitoring terhadap media pemberitaan;</p> <p>i. menerima berbagai informasi, pertanyaan, keluhan dan pengaduan dari berbagai pihak termasuk masyarakat dan memberikan jawaban melalui mekanisme hubungan masyarakat.</p>
	<b>PERENCANAAN DAN PEMULIHAN EKONOMI</b>		
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator	
2	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota	a. melakukan perumusan kebijakan Daerah terkait pencegahan, tanggap darurat dan pemulihan dampak Covid-19;
3	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Anggota	b. melakukan penguatan manajemen dampak wabah Covid-19 di Daerah sampai ke Desa/Kelurahan
4	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	c. merencanakan kebutuhan anggaran untuk penanganan wabah Covid-19;
5	Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	d. memfasilitasi dan mengumpulkan data, informasi, substansi teknis pencegahan dan dampak Covid-19;
6	Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	Anggota	e. melaksanakan analisa dan kajian;
7	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota	f. merumuskan policy brief bagi Ketua Gugus Tugas;
8	Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota	g. menyusun protokol Pemerintah Daerah pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19;
9	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota	h. menyusun rencana pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19;
			i. menyusun laporan capaian percepatan penanganan Covid-19;

1	2	3	4
10	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota	
11	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota	
12	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	
13	Kepala Bagian Perencanaan Polres Karanganyar	Anggota	
14	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Karanganyar	Anggota	
15	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Karanganyar	Anggota	
16	PASSI OPS KODIM 0727 Karanganyar	Anggota	
	<b>PELAYANAN SOSIAL DASAR</b>		
1	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator	a. mengkoordinasikan, melaksanakan operasional penanganan Covid-19;
2	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Anggota	b. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemberian layanan sosial dasar saat penanganan Covid-19;
3	Kepala Dinas Sosial	Anggota	c. melaksanakan koordinasi terhadap operasional bidang kesehatan, pengamanan dan penegakan hukum dan Pendidikan;
4	Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	Anggota	d. memberikan dukungan dan pendampingan upaya percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Daerah;
5	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	e. melaksanakan pencegahan dan penanganan bidang kesehatan, yang meliputi:
6	Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar	Anggota	1. merespon kondisi ancaman wabah Covid-19 di Bidang kesehatan dengan cepat dan tepat untuk penyelamatan nyawa dan mencegah penularan lebih lanjut;
7	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	2. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelidikan epidemiologi termasuk manajemen laboratorium;
8	Kepala DP3APPKB	Anggota	3. mengkoordinasikan dan melaksanakan screening pintu keluar-masuk wilayah Daerah di Karanganyar;
9	Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	4. mengkoordinasikan dan penatalaksanaan kasus termasuk evakuasi, rujukan dan isolasi;
10	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
11	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
12	Kepala Bagian Umum Setda	Anggota	
13	Kepala Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar	Anggota	
14	Kepala Bagian Operasi Polres Karanganyar	Anggota	
15	Asisten KODIM 0727	Anggota	



1	2	3	4
16	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Karanganyar	Anggota	5. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembatasan sosial (karantina rumah tinggal, karantina rumah sakit, karantina terbatas/komunal, karantina wilayah dan pembatasan kegiatan/aktifitas massal); 6. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan kualitas lingkungan; 7. mengkoordinasikan dan menyediakan tempat evaluasi ( <i>safe house</i> , tempat karantina dan rumah sakit lapangan); 8. memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak berjalan sesuai standart; f. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum, meliputi: 1. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengamanan di wilayah yang memerlukan tindakan karantina; 2. mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan menghambat kegiatan penanganan Wabah Covid-19; 3. mendukung kelancaran transportasi yang akan menghambat pada saat pelaksanaan penanganan wabah Covid-19; 4. mendukung kegiatan pengamanan pintu keluar masuk wilayah Daerah; 5. mendukung pembatasan Pergerakan Orang, Alat Angkut dan Barang yang memungkinkan penyebaran penyakit/transmisi penyakit. g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengaturan dan kebijakan di bidang logistik, yang meliputi: 1. Melaksanakan pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk operasional kegiatan penanganan Wabah Covid-19;
17	Team Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar	Anggota	
18	Ketua IDI (Ikatan dokter Indonesia) Cabang Karanganyar	Anggota	

1	2	3	4
			2. Menerima, menyimpan dan mendistribusikan bantuan berupa alat dan bahan dalam penanganan Wabah ovid-19: h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengaturan kebijakan di bidang pendidikan, yang meliputi: 1. Layanan Pendidikan; 2. Pencegahan dan pengamanan di bidang Pendidikan.
	<b>TERTIB ADMINISTRASI DAN AKUNTABILITAS</b>		
1	Asisten Administrasi Umum	Koordinator	a. Melaksanakan administrasi pelaporan berkaitan dengan wabah Covid-19; b. Mengevaluasi laporan logistik dan peralatan; c. Mengevaluasi laporan keuangan; d. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; e. Menetapkan pengaturan administrasi kepegawaian; f. Memfasilitasi pengadaan barang/jasa penanganan Covid-19.
2	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan	Anggota	
3	Inspektur Daerah	Anggota	
4	Kepala BKPSDM	Anggota	
5	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	
6	Kepala Bagian Organisasi	Anggota	
7	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	
8	Sekretaris BPBD Karanganyar	Anggota	

